



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 42 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN**  
**TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah untuk ketigakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, berimplikasi terhadap Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah untuk ketigakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 723) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1118);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 723) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1118), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 29 huruf c dan d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Bagian Administrasi Pembangunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan pendataan dan penyusunan program kerja sekretariat daerah;
  - b. pengkoordinasian perumusan program kerja tahunan Lingkup Sekretariat Daerah;
  - c. pelaksanaan koordinasi administrasi pembangunan dan perencanaan pembangunan, pelaksanaan program dan kegiatan bantuan pembangunan yang diarahkan;
  - d. pelaksanaan koordinasi pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan bantuan pembangunan yang diarahkan serta monitoring dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - e. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan administrasi pembangunan yang meliputi pendataan dan penyusunan program kerja, pengendalian program dan kegiatan pembangunan serta monitoring dan pelaporan;
  - f. pengkoordinasian perumusan kebijakan tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dan c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 31**

(1) Subbagian Pendataan dan Penyusunan Program, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan administrasi pembangunan;

- b. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan dan penyusunan program pembangunan;
  - c. melakukan identifikasi, klarifikasi dan akselerasi program-program pembangunan di lingkup Sekretariat Daerah;
  - d. melakukan pendataan usulan program dan kegiatan dalam rangka menyusun rencana program dan kegiatan tahunan lingkup Sekretariat Daerah; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Pengendalian Program dan Kegiatan, mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan;
  - b. melakukan koordinasi pengendalian program dan kegiatan pembangunan dan melaksanakan program bantuan pembangunan yang diarahkan;
  - c. menyusun pedoman administrasi pengendalian program dan kegiatan bantuan pembangunan yang diarahkan;
  - d. melakukan penyusunan pedoman standar analisa biaya;
  - e. melakukan koordinasi persiapan penyusunan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Monitoring dan Pelaporan, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan;
  - b. menyusun pedoman sebagai petunjuk teknis monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;

- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d. menghimpun dan mengolah data hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
- e. melakukan pembinaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 25 September 2015

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 25 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 1292